



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 157-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparman
Pangkat ,NRP : Serda, 31980135790579
Jabatan : Baurang Simin Silog
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17 Rt 1 Rw 1 No. 41 Cimanggis Depok Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/46/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/54/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
 - b. Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/64/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
 - c. Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/77/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
 - d. Keputusan Perpanjangan Penahanan IV dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/98/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - e. Keputusan Perpanjangan Penahanan V dari Dandenma Mabes TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/109/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

f. Keputusan Perpanjangan Penahanan VI dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/120/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.

3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/77/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/103/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/244/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/267/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di kontrakan beralamat di Jl. Suralaya Cipayung Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Terdakwa Suparman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998 di Rindam III/SLW Bandung Jawa Barat selama lima bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Rangkas Bitung Jawa Barat selama tiga bulan setelah lulus pada tahun 2010 kemudian ditugaskan di Brigif Linud 17/1 Kostrad dan pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah selesai ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980135790579.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang berdinas di Staf Silog Denma Mabes TNI dipanggil oleh Pelda Hartono untuk menghadap Sipam Denma Mabes TNI, selanjutnya Terdakwa menghadap Pasipam (Mayor Laut Abrar), pada saat Terdakwa menghadap Pasipam ada Serma Heru Prasetyo, Letda Cbl Robin dan Kopda Prawito.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya tentang pernah tidak mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengakui bahwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Suralaya Cipayung Cilangkap Jakarta Timur, kemudian dari pengakuan Terdakwa lalu dilakukan Tes urine.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB setelah tes urine, Pasipam Kapten Cba Jafar Sodik dan Sertu Amri melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa di Jl. Suralaya Cipayung Cilangkap Jakarta Timur ditemukan sisa sabu didalam plastik bening berukuran kecil, sedotan, bong dan timbangan setelah pengeledahan Terdakwa dibawa ke Provos Denma Mabes TNI untuk diperiksa.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB (Kopka Islanto) Saksi-1 mendapat perintah dari Kapten Cpm Sutrisno (Kauridik Denma Mabes TNI) untuk mengambil surat pelimpahan perkara narkotika Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam Jaya guna proses lebih lanjut.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Kapten Sutrisno dan beberapa anggota sampai di Pomdam Jaya untuk menyerahkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB penyidik Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan awal berupa tes urine terhadap Terdakwa dengan cara urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol bening berukuran kecil selanjutnya test Pack urine merk Answere dicelupkan, kemudian Saksi-1 melihat dari alat Test pack tersebut bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine atau sabu-sabu.



g. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Pebruari 2015 namun hanya 1 (satu) bulan sekali terkadang sampai tiga bulan Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

h. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan kepada Sdr. Meko dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram, Terdakwa kenal dengan Sdr. Meko sejak tahun 2015 di kontrakan Sdr. Meko di daerah Ceger Cipayung Jakarta Timur.

i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membuat alat hisap dari botol bekas minyak wangi, kemudian dilubangi dan diberi sedotan lalu botol tersebut diisi dengan air setelah itu sambungan sedotan digabungkan dengan kaca pipet yang berisi sabu kemudian kaca pipet dibakar menggunakan korek api saat itu sedotan yang terhubung dalam botol dihisap.

j. Bahwa setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa segar dan bugar serta tidak mengantuk.

k. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.20 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Suralaya Cipayung Cilangkap Jakarta Timur.

l. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan urine di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, dan Puteri Heryani S.Si., Apt serta diketahui oleh atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si. Apt. Menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 November 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Suparman Pangkat Serda Nrp.31980135790579 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika**

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

4. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/I I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Pebruari 2016.

b) 1 (Satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah sedotan warna putih.

b) 1 (Satu) buah kaca pipet.

c) 1 (Satu) buah botol bening bekas parfum.

d) 1 (Satu) buah alat timbang sabu sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagaiberikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suparman Pangkat Serda Nrp 31980135790579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/ I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Pebruari 2016.
- b) 1 (Satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- b) 1 (Satu) buah kaca pipet.
- c) 1 (Satu) buah botol bening bekas parfum.
- d) 1 (Satu) buah alat timbang sabu sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/210/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 21 November 2016

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 November 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 210-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 17 November 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Seperti telah kami sampaikan pada bagian awal Permohonan Keringanan (Klemensi) ini bahwa kami tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti dalam persidangan yang mulia ini,. Kamipun sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Namun kami menduga ada sesuatu hal yang berlebihan dalam proses peradilan ini yakni **adanya upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa.**

Perlu dipahami apa yang menjadi latar belakang penyalahgunaan Narkotika bagi seseorang dalam hal ini Terdakwa, ada faktor-faktor yang berpengaruh dan secara teori **Mekanisme Atau Proses Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba** dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal luas di kalangan Kepolisian, yaitu : $C = N + K$ dimana : C : Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkoba. N : Niat K : Kesempatan . Niat adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulnya keinginan dan permintaan dari seseorang terhadap Narkoba. Dalam teori Psikologi, niat atau demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yaitu :

a. Faktor predisposisi. Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan. depresi atau menderita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan psikotropika dan atau narkotika.

b. Faktor kontribusi. Adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.

c. Faktor pencetus. Adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekanan dari teman sebaya, berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pemakai Narkoba, dan lain-lain. Interaksi dari ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan Narkoba jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply Narkoba, maka terjadilah pertemuan antara supply and demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan Narkoba.

Dari fakta-fakta dalam persidangan serta telah diakui/tidak disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba bagi diri sendiri tepatnya **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Kami tidak memungkiri bahwa Terdakwa memang boleh dikatakan menjadi pengguna Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan.

Azas-azas hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada pokoknya menganut azas yang paling meringankan atas diri Terdakwa karena peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum Terdakwa, seharusnya untuk mendidik Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar sehingga terjadi perubahan pola hidup ke arah yang lebih baik.

Namun demikian secara ksatria Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya serta menunjukkan penyesalannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maka sesuai Pasal 189 Ayat (4) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang untuk memutuskan bahwa perkara Terdakwa an. Serda Suparman NRP. **31980135790579, dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.**

KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN.

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 20-21 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran kedisiplinan dalam kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korekatif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI”.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif, seperti apa yang telah diuraikan di atas, tetapi Majelis Hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori mekanisme proses terjadinya kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Criminalization*). Dan telah memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa didasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya (di halaman 21) yang menyatakan :

Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa pertimbangan Majelis ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.

Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus dihukum melalui jalur Peradilan Pidana Militer, maka ijin kami mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- b. Bahwa sebelum persidangan ini berlangsung, Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Bahwa alasan pemindaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi. Bahwa Terdakwa sudah berdinis 19 (sembilan belas) tahun.
- d. Terdakwa mempunyai keterampilan bidang computer programmer, cyber dan mempunyai keterampilan operator SIMAK BMN.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang isteri dan anak serta yang paling besar sudah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, juga yang bersangkutan telah menerima konsekuensi hukum berupa sanksi sosial baik dari lingkungan Satuan maupun keluarga.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril Terdakwa sebagai prajurit, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa juga keluarganya yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhannya, kami mohon agar perkara Terdakwa a.n. **Serda Suparman NRP 31980135790579 dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.** Namun apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- **Bahwa terhadap keberatan Pertama** dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti dalam persidangan yang mulia ini, Kami pun sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Namun kami menduga ada sesuatu hal yang berlebihan dalam proses peradilan ini yakni **adanya upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa**, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa, Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan, pidana penjara. Berdasarkan ancaman pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya mencari alasan saja, tidak berdasar, untuk itu keberatan Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- **Bahwa terhadap keberatan Kedua** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang untuk memutuskan bahwa perkara Terdakwa an. Serda Suparman NRP **31980135790579, dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.**

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) huruf f UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Perwira penyerah perkara (Papera) mempunyai wewenang menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setelah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, apabila Terdakwa tidak terbukti sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer maka putusannya dibebaskan dan dapat disalurkan hukuman disiplin Militer, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, untuk itu tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- **Bahwa terhadap keberatan Ketiga** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu yang pada pokoknya keberatan terhadap Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan layak atau tidak layak Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan Militer, karena telah melakukan tindak pidana yang secara nyata-nyata baik panglima TNI maupun Presiden sedang gencar-gencarnya untuk memberantas bahaya Narkoba, karena Negara Indonesia sedang darurat bahaya Narkoba untuk itu Terdakwa seorang Prajurit yang sudah dididik dan dilatih untuk menjadi Prajurit yang handal dan disiplin untuk membela kedaulatan NKRI, tetapi hal ini malah sebaliknya apa yang dilakukan Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi shabu, dan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Prajurit berbarengan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, untuk itu tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan nomor : 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 Nopember 2016, setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumannya atas fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa seorang anggota Prajurit TNI AD aktif, berpangkat Serda NRP 31980135790579, Kesatuan Mabes TNI, pada bulan Pebruari 2015 berkenalan dengan Sdr. Mico didaerah Ceger Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu dengan Sdr. Mico sebanyak dua kali.
2. Bahwa Terdakwa yag ketiga kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mico sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu dirumah kontrakan adik Terdakwa bernama Andi Supriyanto di Jalan Suralaya Cipayung Jakarta Timur.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas minyak wangi, kemudian dilubangi dan diberi sedotan lalu botol tersebut diisi dengan air setelah itu sambungan sedotan digabungkan dengan kaca pipet yang berisi shabu kemudian kaca pipet dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, dari sedotan yang terhubung dalam botol selanjutnya dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok.
4. Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Februari 2016, Terdakwa diperiksa urine oleh Satkes Mabes TNI dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, dan Terdakwa mengakui kepada Pasi Pam Mayor Cba Abrar telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumah kontrakan adik Terdakwa di Jl. Suralaya Cipayung Jakarta Timur.
5. Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sisa shabu di dalam plastik bening berukuran kecil yang berada di dalam lipatan gorden, dan sedotan, kaca pipet, botol bening bekas parfum (bong) dilemari pakaian serta alat timbangan shabu yang ditemukan di dalam printer.
6. Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya oleh Satprov untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Penyidik melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, dan Puteri Heryani S.Si., Apt serta diketahui oleh atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si. Apt. Menyimpulkan bahwa urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa reaksi yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk, Terdakwa mengkonsumsi shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang, dan Terdakwa tidak sedang dirawat masalah Narkoba atau rehabilitasi, serta Terdakwa mengetahui seorang anggota TNI dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis apapun sesuai dengan Perintah Panglima TNI agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar oleh karena itu **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak membuat kontra terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, oleh Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu menganggapi .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya mempunyai jiwa dan mental yang kuat tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan berkenalan dengan Sdr, Mico di Jl. Suralaya ceger Jakarta Timur kemudian mengkonsumsi shabu dengan Sdr. Mico sebanyak 2 (dua) kali, hal ini menandakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sesuai dengan perintah Panglima TNI dan ikut mendukung program pemerintah dalam memberantas bahaya Narkotika, karena Indonesia saat ini sedang darurat bahaya Narkoba.

2. Bahwa Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi shabu dengan warga masyarakat sipil Sdr. Mico, menjadikan nama Organisasi TNI yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh Terdakwa menjadi Tercemar akibat perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan masyarakat sipil Sdr. Mico.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli sendiri Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seper empat) gram, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah,- kepada Sdr. Mico dan dikonsumsi dirumah kontrakan adik Terdakwa sendiri, hal ini menandakan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit mempunyai mental dan jiwa disiplin yang tidak baik, tidak bisa mencerminkan sebagai seorang kakak kandung yang baik terhadap adik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu beberapa kali dapat menimbulkan kerusakan pada kesehatan Terdakwa dan menghancurkan ekonomi keluarga, yang seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, terdapat alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menambah lamanya pidana penjara bagi diri Terdakwa oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama **harus dirubah.**

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Militer namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hal ini menandakan Terdakwa sebagai Prajurit yang tidak baik mempunyai mental dan disiplin yang jelek tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu beberapa kali tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan Terdakwa dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap mental dan cara berpikir Terdakwa karena pengaruh narkotika akan menyerang terhadap syaraf dan otak Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut menyerang terhadap kesehatan Terdakwa sehingga sangat sulit untuk dibina oleh Kesatuan Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit yang baik dengan melaksanakan tugas pokok yang baik oleh karena itu lebih baik Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer, untuk mencari kehidupan pekerjaan yang lain setelah menjalani hukuman ini.

4. Bahwa dengan Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer, tentunya hal ini akan menjadi contoh dan efek jera terhadap Prajurit yang lain untuk tidak mencoba menyalahgunakan Narkoba, khususnya pada Kesatuan Terdakwa dan umumnya Kesatuan Mabes TNI.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016**, perlu **mengubah** sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama **SUPARMAN SERDA, NRP 31980135790579**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 210-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 November 2016, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu),- rupiah.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahk

Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk. NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)